

h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuat Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Seluruh Masa Penawaran Umum ditutup, pemesanan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPD kepada Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPD diperoleh.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali surat tembusan dari FPPD yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dan bukti pesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan persetujuan. Penjatahan akan dilakukan pada tanggal 1 Juli 2025.

Selain pihak diluar baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan obligasi dan terburki bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk seluruh Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengakuisitasikan satu formulir pemesanan Efek yang perlu diajukan oleh pemesanan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Obligasi dilengkapi dengan tambahan surat tembusan dari FPPD yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendafataran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/tujuh Sukuk.

Manajer Penjatahan dalam hal di dalam PT Sekuritas akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akhir kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dan pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akhiran Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek dan Pembagian Saham Bonus dan peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi Berkelanjutan IV OCBC Tahap I, pemesanan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi pada ketentuan di bawah ini :

PT Indo Premier Sekuritas	PT Mandiri Sekuritas	PT OCBC Sekuritas Indonesia
Bank OCBC NISP	Bank OCBC NISP	Bank OCBC NISP
Cabang OCBC Tower	Cabang Kantor Pusat	Cabang Wisma Presisi
No. Rek. 545800022952	No. Rek. 545800021891	No. Rek. 5789108191
Atas Nama : _____	Atas Nama : _____	Atas Nama : _____
PT Indo Premier Sekuritas	PT Mandiri Sekuritas	PT OCBC Sekuritas Indonesia
Bank OCBC NISP	PT Trimegah Sekuritas Indonesia	PT Trimegah Sekuritas Indonesia
Cabang Mitra Hadipring - Kemang	Tbk	Tbk
No. Rek. 53180001970	Cabang OCBC Tower	Cabang OCBC Tower
Atas Nama : _____	No. Rek. 545800119877	No. Rek. 545800119877
PT Indo Capital Sekuritas	Atas Nama : _____	Atas Nama : _____
PT Indo Capital Sekuritas	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditutupan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 2 Juli 2025 pada pukul 13.00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas.

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesanan.

Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi elektronik akan dilakukan pada tanggal 3 Juli 2025. Perseroan wajib memberikan Sertifikat Jumbo Obligasi, untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Sub Rekening Efek investor sesuai dengan daftar rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada KSEI.

Dalam hal terjadi keterlambatan dalam penerbitan Sertifikat Jumbo Obligasi, untuk sejumal Pokok Obligasi yang telah dibayar kepada dan diterima oleh Perseroan, ke dalam Sub Rekening Efek investor Obligasi di KSEI, maka Perseroan wajib membayar denda kepada Pemegang Obligasi sebagai Bunga Obligasi, yang ditulis secara harian (sesuai dengan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan penerbitan Sertifikat Jumbo Obligasi) dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari dan pemberian instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi ke Sub Rekening Efek investor.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum Atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendafataran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran, Perseroan dapat menunda masa Masa Penawaran untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejauh dimulainya Masa Penawaran atau membatalkan Masa Penawaran, dengan ketentuan:

- Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa beruntun-turut;
 - Bencana alam, perang, hubungan kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11.
- Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a di atas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud;
 - Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar oleh Perseroan wajib mengembalikan dan pemesanan Efek tersebut paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan di atas, akan memuli kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, maka Perseroan wajib memulihkan masa Penawaran Umum paling lambat 2 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;

c. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi persisita material yang terjadi sebelum penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan

- d. Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a di atas kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan di luar kewajibannya karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

12. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dalam hal suatu pemesanan Efek titik sebagian atau seluruhnya, jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan atau Agen Penjualan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan.

Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggung jawab Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan Perseroan telah menerima dan mengakui bahwa Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya.

Jika terjadi keterlambatan maksa yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi / Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga masing-masing Seri Obligasi untuk tiap kali keterlambatan.

Denda Obligasi dihitung sebesar hari antar seluruh hari keterlambatan (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya ditanya ditambah denda), dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dilakukan sejauh hari ke-3 (ketiga) setelah berakhirnya

Perjanjian Pelaksana Emisi Obligasi yang ditiup secara resmi.

13. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperbaiki ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada tanggal 28 Juni – 30 Juni 2025 di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi berikut ini:

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Plaza Lt.16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52/53
Jakarta 12190

Telepon: (021) 5088 7168
Faksimili: (021) 5088 7167
Email: fixed.income@ippco.id
www.indopremier.com

PT Mandiri Sekuritas

Menara Bank Mega Lt.12
Jl. Kap. Tendean Kav.12/14A
Jakarta 12190

Telepon: (021) 5917 5609
Fax: (021) 5919 3900
Email: fptm@mandiri.securities.id
www.mandiri.securities.id

PT OCBC Sekuritas Indonesia

Menara Bank Mega Lt.12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52/53
Jakarta 12190

Telepon: (021) 2924 9088
Faksimili: (021) 2924 9150
Email: fptm@ocbskurities.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Gedung Artha Graha Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190

Telepon: (021) 2919 9377
Faksimili: (021) 2970 9378
Email: fptm@trimegah.com

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I Lt.24 – 25
Jl. Jend. Sudirman No. 54 – 55
Jakarta 12190

Telepon: (021) 5263445
Faksimili: (021) 5263507
Email: Divisi.FI@mandiri.securities.co.id
www.mandiri.securities.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Menara Bank Mega Lt.12
Jl. Kap. Tendean Kav.12/14A
Jakarta 12190

Telepon: (021) 2970 9377
Faksimili: (021) 2970 9378
Email: fptm@ocbskurities.com

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I Lt.24 – 25
Jl. Jend. Sudirman No. 54 – 55
Jakarta 12190

Telepon: (021) 5263445
Faksimili: (021) 5263507
Email: Divisi.FI@mandiri.securities.co.id
www.mandiri.securities.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I Lt.24 – 25
Jl. Jend. Sudirman No. 54 – 55
Jakarta 12190

Telepon: (021) 5263445
Faksimili: (021) 5263507
Email: Divisi.FI@mandiri.securities.co.id
www.mandiri.securities.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I Lt.24 – 25
Jl. Jend. Sudirman No. 54 – 55
Jakarta 12190

Telepon: (021) 5263445
Faksimili: (021) 5263507
Email: Divisi.FI@mandiri.securities.co.id
www.mandiri.securities.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I Lt.24 – 25
Jl. Jend. Sudirman No. 54 – 55
Jakarta 12190

Telepon: (021) 5263445
Faksimili: (021) 5263507
Email: Divisi.FI@mandiri.securities.co.id
www.mandiri.securities.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I Lt.24 – 25
Jl. Jend. Sudirman No. 54 – 55
Jakarta 12190

Telepon: (021) 5263445
Faksimili: (021) 5263507
Email: Divisi.FI@mandiri.securities.co.id
www.mandiri.securities.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I Lt.24 – 25
Jl. Jend. Sudirman No. 54 – 55
Jakarta 12190

Telepon: (021) 526